



**REKOMENDASI OPTIMALISASI REGULASI DALAM PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN DENGAN KADAR ALKOHOL TERTENTU DI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**TAHUN 2025**

**KERJASAMA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**REKOMENDASI OPTIMALISASI REGULASI DALAM PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN DENGAN KADAR ALKOHOL TERTENTU DI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**TIM**

**Sahru Romadloni, M.Pd.**

**Dr. Demas Brian Wicaksono, SH., M.H**

**Elok Rosyidah, MM.**

**Ayu Herlin Norma Yunita, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul "Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi", yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat regulasi serta menciptakan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan penting, antara lain:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, ketertiban sosial, maupun peningkatan angka kriminalitas akibat konsumsi alkohol yang tidak terkendali.
2. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, dengan memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Perdagangan, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar guna memberikan efek jera dan mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal.
3. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan implementasi regulasi berjalan dengan baik serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita semua dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Akhir kata, kami berharap bahwa hasil kajian ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi penguatan tata kelola ritel dan pengembangan ekonomi lokal yang lebih baik, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Tim Peneliti

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian : Rekomendasi Optimalisasi Regulasi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Dengan Kadar Alkohol Tertentu Di Kabupaten Banyuwangi
2. Koordinator Tim
- a. Nama : Sahru Romadloni, M.Pd.
  - b. Pangkat/Golongan/NID : Penata Muda Tk.I/IIIb/0703128804
  - N : Asisten Ahli
  - c. Jabatan : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
  - d. Instansi
3. Anggota : 1. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.  
2. I Kadek Yudiana, M.Pd.  
3. Elok Rosyidah, M.M.
4. Lokasi : Kabupaten Banyuwangi
5. Lama : 1 Bulan
6. Jumlah dan Sumber Dana
- a. Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Sumber Dana : DPPA DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Mengetahui,


Kepala PPPM Untag Banyuwangi



Kanthy Pangestuning Prapti, SP., M.ST.

NIDN. 0726028001

Koordinator Tim



Sahru Romadloni, M.Pd.

NIDN. 0705059006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Kajian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Kajian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III. METODOLOGI KAJIAN.....</b>	<b>15</b>
<b>1.1 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>1.2 Sumber Data.....</b>	<b>15</b>
<b>1.3 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4 Validasi Data .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>4.1 Tim Pelaksana .....</b>	<b>24</b>
<b>4.2 Jadwal Pelaksanaan .....</b>	<b>24</b>
<b>4.3 Anggaran Biaya.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA .....</b>	<b>29</b>
<b>5.1 Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Peredaran Serta Konsumsi Minuman Dengan Kadar Alkohol Tertentu Di Kabupaten Banyuwangi.....</b>	<b>29</b>
<b>5.2 Tantangan Dan Implikasi Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, Serta Bagaimana Dampaknya Terhadap Masyarakat Dan Stabilitas Sosial Di Kabupaten Banyuwangi.....</b>	<b>33</b>
<b>5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Regulasi Yang Lebih Efektif Dalam Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian, Serta Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Guna Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Ekonomi, Sosial, Dan Kesehatan Masyarakat .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>38</b>

6.1 Kesimpulan.....	38
6.2 Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan melalui desentralisasi. Implementasi otonomi daerah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah, termasuk dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam pengelolaan daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengatur tata kelola pemerintahan serta menyesuaikan regulasi nasional dengan kondisi lokal (Kurniadi et al., 2022).

Peraturan daerah (Perda) memainkan peran penting dalam merespons kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk dalam pengendalian penjualan minuman beralkohol. Perda yang efektif dapat mencerminkan norma dan nilai masyarakat serta menetapkan ketentuan spesifik, seperti penetapan batas waktu dan lokasi penjualan serta pengaturan izin usaha untuk pedagang minuman beralkohol. Hal ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol, terutama dalam konteks peningkatan mobilitas dan keberagaman budaya di daerah yang berkembang pesat seperti Kabupaten Banyuwangi, yang berfungsi sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan Bali serta sebagai destinasi wisata populer (Putri et al., 2022).

Kondisi ekonomi dan sosial di Banyuwangi yang semakin berkembang juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dalam merumuskan dan menerapkan Perda. Masyarakat lokal, yang semakin banyak terlibat dalam aspek pariwisata, memerlukan regulasi yang konsisten dan relevan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan yang seimbang antara kegiatan bisnis dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Sebagai contoh, pengaturan jam operasional dan lokasi penjualan minuman beralkohol dapat membantu mengurangi potensi disfungsi sosial yang muncul dari meningkatnya angka wisatawan yang mengkonsumsi alkohol (Lobo, 2023).

Selain itu, tren konsumsi alkohol yang meningkat di kalangan remaja dan masyarakat umum harus menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor mendorong tingginya konsumsi alkohol, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya (Syahara et al., 2020; Dyani & Ariana, 2021). Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, upaya edukasi tentang bahaya konsumsi alkohol serta strategi pemasaran yang bijaksana dalam penyajian minuman beralkohol juga harus dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami risiko yang terkait dengan konsumsi alkohol dan berperilaku lebih bertanggung jawab (Dewi & Tahir, 2021).

Perda yang dibentuk harus sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk semua warga. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda, semakin besar kesempatan untuk menciptakan regulasi yang efektif dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial dan budaya (Aini & Rokan, 2022). Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal perumusan dan pelaksanaan Perda terkait minuman beralkohol adalah langkah strategis untuk mencapai otonomi daerah yang lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah adalah peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Di satu sisi, minuman beralkohol menjadi kebutuhan bagi wisatawan asing yang mengunjungi Banyuwangi, namun di sisi lain, konsumsi tersebut masih dianggap tabu dalam budaya lokal (Handraini et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam pengaturan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial budaya sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal (Santina, 2024).

Minuman beralkohol dianggap sebagai produk yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesehatan dan sosial masyarakat. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan kesehatan, peningkatan tindak kriminal, hingga gangguan kinerja umum. Secara medis, konsumsi alkohol yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, hati, dan otak (Lestari, 2019). Dari perspektif sosial, minuman beralkohol sering dikaitkan dengan meningkatnya

kasus kekerasan, kecelakaan lalu lintas, hingga kejahatan berat. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menjadi isu krusial dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses melalui fermentasi dan destilasi. Dalam regulasi nasional, Peraturan Kementerian Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam tiga golongan, yaitu:

Golongan A : kadar etanol 1% – 5%

Golongan B : kadar etanol 5% – 20%

Golongan C : kadar etanol 20% – 55%

Sebagai destinasi wisata, Banyuwangi mengizinkan peredaran minuman beralkohol di lokasi tertentu. Namun pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya kepatuhan terhadap regulasi, adanya toko-toko ilegal yang menjual minuman beralkohol secara bebas, serta beredarnya minuman oplosan yang berbahaya bagi masyarakat. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2015 bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Regulasi ini membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat dan agama untuk mengawasi implementasi kebijakan tersebut.

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Beberapa kasus yang mencerminkan lemahnya penerapan pengawasan antara lain: Kasus remaja 15 tahun terbunuh setelah pesta minuman keras ( Metrovnews.com, 31 Desember 2024 ). Penjualan minuman beralkohol di lokasi dekat tempat ibadah , seperti yang terjadi di Dusun Krajan, Desa Pesanggaran, di mana terdapat dua toko yang menjual alkohol meskipun berdekatan dengan masjid ( Jawa Pos Radar Banyuwangi, 15 Maret 2023 ). Jaringan miras oplosan yang masih beroperasi di Banyuwangi , yang menimbulkan korban jiwa dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat ( Detik Jatim, 2024 ).

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa regulasi yang telah diterapkan masih belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 telah diberlakukan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah konkret berupa peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengawasi distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, mekanisme pemantauan yang lebih sistematis perlu diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran izin usaha, penjualan ilegal, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol. Dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi ketertiban sosial serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan kondisi ini, diperlukan kajian komprehensif untuk memberikan rekomendasi dalam optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi, menyebarkan efektivitas kebijakan yang telah ada, serta memberikan usulan kebijakan yang dapat meningkatkan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dengan adanya regulasi yang lebih efektif diharapkan keseimbangan antara aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial dapat terjaga dengan lebih baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kajian rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi?

2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan stabilitas sosial di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana strategi dan rekomendasi optimalisasi regulasi yang lebih efektif dalam meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat?

### **1.3 Tujuan Kajian**

Tujuan kajian Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi yang telah diterapkan, khususnya Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022, dalam mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan terhadap peredaran ilegal, serta dampak sosial yang timbul akibat kurangnya kontrol terhadap distribusi minuman beralkohol:

1. Menganalisis Efektivitas Regulasi yang Berlaku. Mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, serta menilai dampaknya terhadap ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Permasalahan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat kurangnya kontrol terhadap distribusi dan konsumsi minuman beralkohol.
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian. Menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam bentuk optimalisasi regulasi, penguatan mekanisme pemantauan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum guna memastikan

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban sosial di Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.4 Manfaat Kajian**

Manfaat kajian Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan dasar ilmiah bagi perbaikan kebijakan regulasi yang lebih efektif dalam mengendalikan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Kajian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi:

1. Memberikan Dasar Ilmiah untuk Perbaikan Kebijakan Regulasi. Kajian ini akan memberikan analisis berbasis data dan bukti ilmiah terkait efektivitas regulasi yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memperkuat Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
2. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum. Dengan mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi regulasi, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum, sehingga peredaran dan konsumsi minuman beralkohol lebih terkendali dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Mendukung Stabilitas Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Perekonomian Lokal. Optimalisasi regulasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, diharapkan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diminimalkan, ketertiban umum lebih terjaga, serta kebijakan tetap memberikan ruang bagi sektor usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS

### 2.1 Alkohol

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Kadar alkohol mengacu pada persentase alkohol dalam suatu zat, seperti dalam obat atau minuman. Menurut KBBI, kadar adalah ukuran untuk menentukan jumlah atau persentase sesuatu dalam populasi tertentu. Dalam konteks alkohol, kadar ini menentukan seberapa banyak alkohol terkandung dalam suatu larutan atau produk. Sebagai contoh, kadar alkohol dalam minuman keras dapat bervariasi dari 1% hingga lebih dari 50%, tergantung pada jenis minuman tersebut (Fessenden & Fessenden, 1982, dalam konteks modern, kadar alkohol tetap menjadi parameter penting dalam industri makanan dan minuman).

Alkohol memiliki sifat kimia yang unik karena adanya gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Gugus ini membuat alkohol bersifat polar, sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain, seperti air atau amina. Sifat polar ini juga menyebabkan alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon. Alkohol yang paling sederhana adalah metanol (CH<sub>3</sub>OH) dan etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH), yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelarut maupun dalam minuman beralkohol (Wiley & Soon, 2011, dalam konteks modern, sifat kimia alkohol tetap relevan dalam penelitian kimia organik).

Meskipun alkohol dalam dosis rendah dapat bermanfaat, alkohol juga bersifat racun jika dikonsumsi berlebihan. Dua jenis alkohol yang paling beracun adalah etanol (etil alkohol) dan metanol (metil alkohol). Etanol, yang ditemukan dalam minuman beralkohol, dapat menyebabkan keracunan dengan gejala seperti mabuk, mual, muntah, dan bahkan kehilangan kesadaran. Sementara itu, metanol, yang sering digunakan dalam industri, dapat menyebabkan kerusakan saraf, terutama pada mata, dan bahkan kebutaan (Purwakania Hasan, 2013).

Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak berbagai organ tubuh secara bertahap. Alkohol dapat menyebabkan peradangan hati (sirosis), pendarahan lambung, penyakit jantung, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Selain itu, alkohol juga memengaruhi otak, baik secara akut (seperti intoksikasi dan delirium) maupun kronis (seperti ataksia, pelupa, dan gangguan koordinasi motorik). Dampak ini menunjukkan

bahwa alkohol tidak hanya berbahaya dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh (Purwakania Hasan, 2013).

## 2.2 Minuman Beralkohol

Berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII), minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanolnya. Golongan A (seperti bir) memiliki kadar etanol 1-5% dan dapat menyebabkan mabuk emosional. Golongan B (seperti champagne dan wine) memiliki kadar etanol 5-20% dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan ataksia. Golongan C (seperti wiski) memiliki kadar etanol lebih dari 20% dan dapat menyebabkan gejala yang lebih parah, seperti penglihatan ganda, pingsan, dan konvulsi (Irianto, 2015).

Alkohol sering digunakan sebagai campuran dalam makanan, minuman, dan obat-obatan. Menurut Apriyantono dan Nurbowo (2015), alkohol dengan kadar kurang dari 1% dapat digunakan dalam pembuatan produk pangan asalkan alkohol tersebut tidak terdeteksi lagi dalam produk akhir. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alkohol dalam kadar rendah masih dianggap aman, asalkan tidak melebihi batas yang ditentukan dan tidak menimbulkan efek negatif pada konsumen.

Minuman beralkohol adalah cairan derivat yang larut dalam air, mudah menguap, dan memiliki bau khas. Konsumsi minuman ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis, memengaruhi fungsi tubuh, dan mengubah suasana hati serta perilaku seseorang. Minuman keras, yang mengandung etanol, merupakan bahan psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi hanya untuk kalangan tertentu, umumnya orang yang telah melewati batas usia tertentu (Darmawan, 2010).

### a. Sejarah Minuman Beralkohol

Minuman keras telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman kuno. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, adalah penemuan Dewi Osiris dan digunakan sebagai makanan dan minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan digunakan dalam upacara keagamaan serta sebagai obat. Di Indonesia, minuman tradisional seperti tuak dan arak telah lama dikenal. Pada abad ke-18, dokter di Inggris menemukan efek buruk alkohol

terhadap kesehatan, yang akhirnya melahirkan peraturan seperti Gin Act tahun 1751 (Widianarko, 2000).

b. Penyalahgunaan Alkohol di Dunia

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah global, dengan tingkat konsumsi yang bervariasi di setiap negara tergantung pada faktor sosio-kultural, religius, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Di negara maju, angka pecandu alkohol cenderung menurun, sementara di negara berkembang justru meningkat. WHO memperkirakan terdapat 64 juta pecandu alkohol di seluruh dunia, dengan 15 juta di antaranya berada di Amerika Serikat (Sisworo, 2008).

c. Faktor Determinan Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol dipengaruhi oleh empat faktor utama: sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor sosial meliputi motif meningkatkan prestise dan pengaruh pergaulan, sementara faktor ekonomi terkait dengan keterjangkauan harga minuman keras dan kontribusi industri alkohol terhadap pendapatan negara. Faktor budaya melibatkan tradisi lokal dan konflik dengan nilai agama, sedangkan faktor lingkungan mencakup peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang ketat (Sarwono, 2011).

d. Perilaku Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori: eksperimental, rekreasional, situasional, penyalahgunaan, dan ketergantungan. Penggunaan eksperimental biasanya dilakukan oleh remaja yang penasaran, sementara penggunaan rekreasional terjadi dalam konteks sosial seperti pesta. Penggunaan situasional seringkali dilakukan untuk melarikan diri dari masalah, sedangkan penyalahgunaan dan ketergantungan menunjukkan pola penggunaan yang sudah patologis (Sundeen, 2007).

e. Dampak Penyalahgunaan Alkohol

Individu yang berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol cenderung menunjukkan perilaku anti-sosial, seperti agresivitas, emosional, dan apatis terhadap lingkungan sosial. Pada fase awal, seperti eksperimental dan rekreasional, dampak yang muncul biasanya berupa perilaku berisiko seperti kebut-kebutan, pesta pora, dan perkelahian (Ratur, 2002).

Remaja mengkonsumsi alkohol karena berbagai alasan, termasuk rasa ingin tahu, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Faktor lain seperti fasilitas yang berlebihan dari orang tua dan peredaran alkohol yang mudah juga memicu penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja (Mason, 2002). Kurangnya kontrol dari orang tua dan lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat remaja lebih rentan terhadap penyalahgunaan alkohol. Kepribadian yang labil dan tekanan dari teman sebaya juga berkontribusi terhadap perilaku ini. Selain itu, lemahnya mental dan emosi remaja membuat mereka lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mengkonsumsi alkohol (Mason, 2002).

Peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang ketat dan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol sangat penting. Sosialisasi dan advokasi oleh tenaga kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya alkohol. Regulasi yang tegas dan konsisten dapat mengurangi akses dan prevalensi penyalahgunaan alkohol (Sarwono, 2011). Penyalahgunaan alkohol merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan alkohol. Upaya pencegahan harus melibatkan edukasi, regulasi, dan dukungan lingkungan yang sehat (Sisworo, 2008).

### **2.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan yang efektif sangat penting dalam konteks pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, di mana kebijakan tersebut harus dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol, seperti ketergantungan, gangguan kesehatan, dan berbagai masalah sosial lainnya (Siegfried & Parry, 2019). Kebijakan publik yang baik memberikan prinsip dan cara bertindak yang jelas dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan ketertiban dan kemakmuran di masyarakat (Julien et al., 2020).

Di Kabupaten Banyuwangi, kebijakan pengendalian minuman beralkohol harus menekankan pada pengaturan peredaran minuman yang memiliki kadar alkohol tertentu.

Regulasi yang tegas dan jelas sangat diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan alkohol, terutama di kalangan remaja yang semakin rentan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berhasil akan mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Karlsson et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat setempat, termasuk batasan dalam hal penjualan dan distribusi minuman beralkohol.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah hal yang krusial. Kebijakan yang transparan dan inklusif memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah yang diambil (Hargovan et al., 2024). Di Banyuwangi, keterlibatan masyarakat dalam regulasi pengawasan minuman beralkohol berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada (Neufeld et al., 2020). Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan dapat lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal, sehingga berdampak lebih positif (Weerasinghe et al., 2020). Tujuan utama dari kebijakan publik tidak hanya mengatasi masalah yang muncul, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat. Di Banyuwangi, regulasi pengendalian minuman beralkohol perlu dirancang agar bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Kerangka kebijakan yang adaptif dapat mendukung pembangunan nasional serta menjawab tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada pengurangan risiko penyalahgunaan alkohol.

Penegakan kebijakan publik harus mengikuti prinsip perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Ini termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk menegakkan regulasi tentang minuman beralkohol dan pengawasan penjualan agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan (Lemp et al., 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan yang konsisten dan tegas, diiringi dengan dukungan masyarakat, akan sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan publik sangat diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga vital untuk memperoleh umpan balik dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Melalui evaluasi rutin dan sosialisasi yang intensif, masyarakat akan lebih memahami fungsi dan dampak dari

regulasi yang ada, serta lebih patuh terhadap kebijakan yang diterapkan (McCambridge et al., 2022).

Keterlibatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat strategi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melakukan forum diskusi, melibatkan tokoh masyarakat, serta program edukasi yang berfokus pada bahaya penyalahgunaan alkohol dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan publik yang ada (Stumbrys et al., 2020).

## **2.4 Partisipasi Masyarakat**

Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, terutama yang memiliki kadar tertentu, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol. Di Kabupaten Banyuwangi, regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol, khususnya di kalangan remaja yang rentan terhadap dampak kesehatan dan sosial dari alkohol (Madundo et al., 2024). Penetapan kebijakan yang efektif tidak hanya membantu memperbaiki masalah ketergantungan dan gangguan kesehatan, tetapi juga mendukung integritas sosial yang lebih baik di masyarakat (Dimova et al., 2024).

Faktor penting lainnya dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif adalah partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan, dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi lokal (Luqman et al., 2024). Ketika masyarakat merasa dilibatkan, hal ini berpotensi meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk mendengarkan pendapat serta aspirasi masyarakat menyoal pengendalian minuman beralkohol.

Optimalisasi regulasi pengawasan minuman beralkohol di Banyuwangi membutuhkan pendekatan multisektor, yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga kesehatan (Suparjo et al., 2024). Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi

terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol secara efektif. Dengan dukungan dari semua pihak, regulasi yang diterapkan dapat lebih diterima dan dijalankan dengan baik di lapangan (Uthoff et al., 2021).

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol perlu digencarkan di Banyuwangi. Program edukasi ini dapat diadakan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, komunitas, dan media massa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat—terutama kalangan remaja—tentang dampak negatif dari konsumsi alkohol. Selain itu, sosialisasi ini juga harus mencakup informasi tentang regulasi yang berlaku dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar (Vijayagopal et al., 2024).

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi aspek krusial dalam implementasi regulasi pengawasan minuman beralkohol. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif dan menindak pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas akan menciptakan efek jera bagi calon pelanggar, membuat mereka lebih berhati-hati dalam menyalahgunakan kebijakan tersebut (Schultz & Reinhardt, 2022).

Untuk efektivitasnya, pembatasan akses dan peredaran minuman beralkohol, terutama yang memiliki kadar tinggi, harus dilakukan secara ketat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi mengenai lokasi penjualan, jam operasional, dan batasan usia pembeli. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal harus ditingkatkan, termasuk melalui operasi rutin bersama dengan pihak berwajib untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada (Odziemkowska & McDonnell, 2023).

Dalam era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pengembangan sistem pelacakan dan database untuk memantau peredaran minuman beralkohol, serta aplikasi atau platform yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran, bisa menjadi solusi yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah akan dapat melakukan pengawasan secara real-time dan responsif terhadap masalah yang timbul di masyarakat (Uthoff et al., 2022).

Bagi individu yang mengalami ketergantungan alkohol, penting untuk menyediakan program rehabilitasi dan dukungan sosial (Zhang et al., 2023; Weerasinghe et al., 2020). Program ini dapat meliputi layanan konseling, terapi, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang sehat. Dukungan komunitas dan keluarga juga merupakan komponen penting dalam proses pemulihan individu yang terpengaruh oleh ketergantungan alkohol (Iskandar, 2023).

Evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan itu efektif (Gusmi & Husein, 2023; Halim et al., 2023). Data serta umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan. Proses evaluasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin akuntabilitas kebijakan yang diterapkan (Moriarty, 2019).

Kolaborasi dengan para stakeholder lokal, termasuk tokoh agama, adat, dan pemimpin komunitas, juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengawasan minuman beralkohol (Kim, 2023; Giesbrecht et al., 2022). Stakeholder-stakeholder ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan dapat membantu menyebarkan pesan tentang bahaya penyalahgunaan alkohol serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Melalui keterlibatan mereka, diharapkan penghormatan terhadap aturan yang sudah ada dapat terjaga dan ditingkatkan di kalangan masyarakat Banyuwangi (Nordmann et al., 2023)..

## **BAB III. METODOLOGI KAJIAN**

### **1.1 Lokasi Penelitian**

Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian untuk merekomendasikan optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tata kelola sektor ritel di Banyuwangi, khususnya terkait keberadaan toko modern dan toko tradisional, serta mengkaji berbagai peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap implementasi regulasi yang ada, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, untuk memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban sosial di wilayah tersebut.

### **1.2 Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi arsip dan dokumen terkait regulasi ritel serta kebijakan tata kelola sektor perniagaan di Kabupaten Banyuwangi, seperti peraturan daerah, laporan pemerintah daerah, dan studi atau artikel yang relevan. Selain itu, informan kunci yang terdiri dari pemerintah daerah, dan ahli ekonomi akan menjadi sumber data penting melalui wawancara mendalam. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling, di mana peneliti memulai dengan memilih informan kunci dan mengandalkan rekomendasi mereka untuk menemukan informan lain yang kompeten dalam bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga memastikan kedalaman dan relevansi data yang dikumpulkan.

### **1.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Wawancara mendalam**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam (in-depth interviewing), yang merupakan metode untuk memperoleh keterangan lisan secara langsung melalui percakapan tatap muka antara peneliti dan informan yang dianggap kompeten dalam topik penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memungkinkan informan

memberikan jawaban yang rinci dan mendalam tanpa batasan ketat pada struktur pertanyaan, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang kaya dan relevan terkait optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Sukmadinata (2009).

### 3.3.2 Observasi

Teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lapangan, khususnya terkait operasional dan pengelolaan ritel di Kabupaten Banyuwangi, termasuk dinamika antara toko modern dan toko tradisional. Menurut Sukmadinata (2009), observasi memungkinkan peneliti memperoleh data mendalam tentang perilaku, interaksi, dan kondisi nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mencatat dan menganalisis implementasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif untuk rekomendasi optimalisasi kebijakan.

### 1.3.3 Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tertulis (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) (Sukmadinata, 2009). Dokumen-dokumen ini sangat berguna untuk mengungkap bagaimana subjek mendefinisikan dirinya, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya, serta bagaimana hubungan antara definisi diri tersebut dengan tindakan-tindakannya dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Mulyana, 2004). Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai arsip dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan daerah, laporan pemerintah, artikel, hasil penelitian, dan buku-buku yang membahas tata kelola ritel serta kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.

Melalui teknik studi dokumen, peneliti dapat menggali informasi mendalam terkait konteks regulasi dan dampak kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta respons masyarakat dan pelaku

usaha terhadap regulasi yang ada. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam regulasi yang berlaku, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

#### **1.4 Validasi Data**

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode yang berbeda (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini, triangulasi diterapkan untuk memastikan konsistensi dan objektivitas data terkait optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Terdapat empat tipe dasar triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis.

Masing-masing jenis triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi data, baik melalui perbandingan informasi dari sumber yang berbeda, penggunaan berbagai perspektif teori, maupun kombinasi metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen-dokumen terkait regulasi dan kebijakan. Triangulasi peneliti digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis untuk memahami fenomena yang diteliti, dan triangulasi metodologis digunakan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif. Dengan menerapkan teknik triangulasi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.

#### 1.4.1 Triangulasi data

Triangulasi sumber data merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam hal waktu maupun cara pengumpulan data (Bungin, 2009). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan, sehingga temuan penelitian dapat diandalkan. Dalam penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil observasi langsung di lapangan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, seperti pelaku usaha ritel, pemerintah daerah, dan ahli ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber saling melengkapi dan konsisten.

Beberapa cara untuk melakukan triangulasi sumber data antara lain membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pernyataan informan di depan umum dengan pernyataan pribadi, serta membandingkan informasi yang diberikan oleh informan dengan dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan apa yang dikatakan oleh pelaku usaha ritel dan pemerintah daerah dalam wawancara dengan hasil observasi langsung terhadap kegiatan operasional toko modern dan tradisional di Banyuwangi. Selain itu, peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan daerah, laporan pemerintah, dan artikel terkait, untuk memastikan bahwa temuan penelitian didukung oleh bukti tertulis yang valid.

Dengan menerapkan triangulasi sumber data, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan temuan dan menghindari bias yang mungkin muncul dari penggunaan satu sumber atau metode pengumpulan data saja. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang implementasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari triangulasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.4.2 Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian dengan melibatkan beberapa peneliti atau evaluator dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan tim peneliti yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, seperti ahli kebijakan publik, sosiolog, dan praktisi hukum. Dengan melibatkan berbagai perspektif, peneliti dapat membandingkan hasil analisis dan interpretasi data untuk memastikan konsistensi temuan serta mengurangi bias yang mungkin timbul dari sudut pandang individu.

Melalui triangulasi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih kredibel dan komprehensif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa data dari berbagai sudut pandang, sehingga analisis yang dihasilkan lebih mendalam dan objektif. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi peneliti membantu memastikan bahwa rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.4.3 Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengintegrasikan berbagai teori yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Bungin, 2009). Dalam penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi teori dilakukan dengan memadukan berbagai perspektif teoritis, seperti teori kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan teori penegakan hukum. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa satu teori saja tidak cukup untuk menjelaskan semua aspek dari fenomena yang kompleks, seperti pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga diperlukan integrasi berbagai teori untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Dalam proses triangulasi teori, peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan yang muncul dari data penelitian, kemudian membandingkannya dengan penjelasan yang

diberikan oleh berbagai teori yang relevan. Misalnya, teori kebijakan publik digunakan untuk memahami proses perumusan dan implementasi regulasi, sementara teori partisipasi masyarakat membantu menjelaskan peran serta masyarakat dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Selain itu, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi dan pengawasan di lapangan. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan multiperspektif, sehingga rekomendasi yang dirumuskan dapat mencakup aspek-aspek yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan satu teori.

Melalui triangulasi teori, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan simpulan yang lebih mantap, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki makna yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi secara lebih kaya dan komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, triangulasi teori tidak hanya memperkuat validitas temuan penelitian, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

#### 1.4.4 Triangulasi metodologis

Triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode berbeda untuk mengumpulkan data sejenis, kemudian membandingkan hasilnya guna menghasilkan simpulan yang lebih kuat dan valid (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini, triangulasi metode diterapkan dengan menggabungkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai metode saling mendukung dan konsisten, sehingga meningkatkan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha ritel dan pemerintah daerah dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lapangan serta dokumen-dokumen resmi terkait regulasi minuman beralkohol.

Menurut Patton (dalam Bungin, 2009), triangulasi metode dapat dilakukan melalui dua strategi utama. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan temuan dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti


membandingkan informasi tentang implementasi regulasi yang diberikan oleh informan melalui wawancara dengan hasil observasi terhadap kegiatan operasional toko modern dan tradisional, serta dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah dan laporan pemerintah. Kedua, pengecekan beberapa sumber data yang menggunakan metode yang sama, misalnya membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias dan mencerminkan fenomena yang lebih objektif.

Dengan menerapkan triangulasi metode, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan data yang dikumpulkan dan menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dipercaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada data yang akurat dan komprehensif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada.

## **1.5 Teknik Analisis Data**

### **3.5.1 Analisis Data Kualitatif**

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yang berarti simpulan dan teori dihasilkan dari data yang dikumpulkan tanpa bertujuan untuk membuktikan hipotesis tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, di mana setiap data yang diperoleh dari lapangan diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data lainnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Miles, M. B., & Huberman, 2014). Proses analisis interaktif melibatkan empat komponen utama, yaitu: (1) Pengumpulan Data (Data Collection), (2) Pemadatan Data (Data Condensation), (3) Penyajian Data (Data Display), dan (4) Penarikan Simpulan/Verifikasi (Conclusions Drawing/Verifying). Keempat komponen ini saling berkaitan dan berperan dalam membimbing peneliti untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan terverifikasi, sehingga rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan terstruktur.



Gambar 3.5 Skema Proses Analisis Interaktif

Sumber : Miles, M.B., & Huberman. A.M.(Miles, M. B., & Huberman, 2014)

### 3.5.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis kualitatif untuk mengidentifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang memengaruhi optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Rangkuti (2011), analisis SWOT membantu memformulasikan strategi yang tepat dengan memadukan faktor internal dan eksternal. Sebelum melakukan analisis SWOT, peneliti terlebih dahulu menyusun matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penyusunan matriks IFAS dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan internal sistem regulasi pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Setiap faktor diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, menggunakan skala 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 (tidak penting), serta diberi rating berdasarkan pengaruhnya terhadap permasalahan, mulai dari 4 (outstanding) hingga 1 (poor). Bobot dan rating kemudian dikalikan untuk menghasilkan skor terbobot, yang jumlah keseluruhannya digunakan untuk menilai kondisi internal sistem. Jika total skor terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap memiliki kekuatan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang ada.

Selanjutnya, penyusunan matriks EFAS dilakukan dengan mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi implementasi regulasi pengawasan minuman beralkohol. Setiap faktor diberi bobot dan rating serupa dengan matriks IFAS, kemudian dikalikan untuk mendapatkan skor terbobot. Total skor terbobot digunakan untuk menilai kemampuan sistem dalam merespons peluang dan ancaman eksternal. Jika

total skor terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Hasil dari matriks IFAS dan EFAS ini menjadi dasar untuk menyusun matriks SWOT.

Matriks SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang efektif dalam optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Strategi dirancang dengan memadukan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk memaksimalkan potensi yang ada, serta mengatasi kelemahan internal dan ancaman eksternal untuk mengurangi dampak negatif. Misalnya, strategi dapat difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarinstansi untuk memperkuat pengawasan, sambil memanfaatkan peluang seperti dukungan teknologi dan kebijakan nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang seimbang dan efektif dalam mencapai tujuan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.

## BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN

### 4.1 Tim Pelaksana

Koordinator	:	Sahru Romadloni, M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. 2. Elok Rosyidah, M.M. 3. Ayu Herlin Norma Yunita, S.H., M.H

### 4.2 Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan kajian rekomendasi untuk optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Tahap pertama meliputi identifikasi permasalahan terkait implementasi regulasi yang ada, termasuk tantangan dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat, observasi lapangan terhadap kegiatan masyarakat, serta studi dokumen terkait regulasi dan kebijakan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem regulasi yang ada, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Hasil kajian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan akhir yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan kebijakan tata kelola ritel dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Metode dan Tempat Pelaksanaan	Peserta	Jam Kegiatan
1	Merumuskan pokok permasalahan tentang rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan	24 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	07.00-09.00 WIB

	pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi				
2	Mengumpulkan sumber data tentang rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	24 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	09.30-12.30 WIB
3	Melakukan analisis Data primer dan skunder rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	25 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	07.00-09.00 WIB

4	Melakukan verifikasi data rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	25 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	09.30-12.30 WIB
5	Pemetaan indikator rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	26 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	07.00-09.00 WIB
6	Melakukan justifikasi rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol	26 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	09.30-12.30 WIB

	tertentu di Kabupaten Banyuwangi				
7	Penyusunan studi kasus dan identifikasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	27 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	07.00-09.00 WIB
8	Penyusunan rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	27 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	09.30-12.30 WIB
9	Penyusunan rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan	28 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	07.00-09.00 WIB

	kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi				
10	Finalisasi dan penyusunan rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi	28 Februari 2025	Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang)	09.30-12.30 WIB

### 4.3 Anggaran Biaya

Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli	Vol.	Hari	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1. Sahru Romadloni, M.Pd.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
2. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
3. Elok Rosyidah, MM.	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
4. Ayu Herlin Norma Yunita, S.H., M.H	5	5	Org / 60 Mnt	500.000	12.500.000
Total Biaya Honorarium					50.000.000

## **BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA**

### **5.1 Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Peredaran Serta Konsumsi Minuman Dengan Kadar Alkohol Tertentu Di Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 merupakan respon terhadap kekhawatiran yang meningkat di masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan membatasi peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir dampak negatif yang timbul dari segi sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pembentukan Tim Terpadu sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penjualan dan distribusi minuman beralkohol. Tim ini diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intensif serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga tujuan dari regulasi dapat tercapai secara optimal (Arifin & Muslim, 2020).

Namun, tantangan besar dalam implementasi peraturan ini terlihat dari maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal yang masih berlangsung. Penjualan di tempat-tempat tanpa izin serta peredaran minuman oplosan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih jauh dari kata efektif. Toko pengecer yang terus menjual minuman beralkohol tanpa izin secara legal mencerminkan lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Tim Terpadu. Sugesti dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian belum berjalan optimal, mengakibatkan tindakan penegakan hukum tidak sejalan dengan harapan (Prasetya & Fahmi, 2020; , Jayanti et al., 2021).

Di sisi lain, penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan juga dinilai lemah. Dalam kasus-kasus yang terjadi, pelanggar sering kali hanya mendapatkan sanksi ringan, seperti teguran atau denda administratif yang tidak memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang memberikan dasar hukum untuk sanksi pidana yang lebih tegas, termasuk kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan ketegasan yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, sehingga pelanggar tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha mereka tanpa merasakan beban akibat konsekuensi hukum (Bungawati, 2022; , Oktafiana & Cahyono, 2022).

Dari segi pengawasan, Kabupaten Banyuwangi memang menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait sarana dan prasarana yang terbatas. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penegakan Peraturan Daerah, hanya memiliki dua kendaraan operasional. Ini jelas tidak memadai mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang sembilan di antaranya harus dijangkau dalam upaya melakukan inspeksi dan razia terhadap toko-toko yang dicurigai melanggar aturan (Witkiewitz et al., 2019; , Ngqangashe et al., 2021). Keterbatasan jumlah kendaraan ini berdampak langsung pada kemampuan mobilitas petugas lapangan, yang sangat penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara efektif di seluruh daerah.

Di samping itu, masih terdapat tantangan besar terkait dengan kesadaran masyarakat mengenai regulasi yang ada. Banyak warga Banyuwangi tetap membeli minuman beralkohol secara ilegal, bahkan di lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan dilarang oleh pemerintah (Ghosh et al., 2020). Dalam beberapa insiden, masyarakat malah melindungi pedagang yang menjual minuman beralkohol ilegal. Hal ini sering dijustifikasi dengan alasan ekonomi, di mana banyak pedagang tersebut merupakan sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka (Prasad et al., 2024). Situasi ini menegaskan bagaimana tanpa dukungan dari masyarakat, efektivitas peraturan yang diberlakukan akan sangat sulit untuk tercapai (Stockwell et al., 2021).

Permintaan terhadap minuman beralkohol di Banyuwangi juga meningkat, dengan harga yang relatif terjangkau dan akses yang mudah bagi masyarakat (Czaplicki et al., 2020). Sikap konsumsi alkohol yang tinggi di kalangan penduduk sulit untuk diubah, apalagi jika tidak didukung oleh edukasi yang memadai tentang dampak negatif dari konsumsi alkohol. Tanpa sosialisasi yang efektif, masyarakat sulit untuk memahami risiko kesehatan dan sosial yang menyertai penggunaan alkohol. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran akan bahaya alkohol berkorelasi negatif dengan tindakan pencegahan yang diambil (Julien et al., 2020; , Cox et al., 2021). Perlunya upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan terkait alkohol di Banyuwangi.

Keberadaan minuman beralkohol di masyarakat Kabupaten Banyuwangi telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk peningkatan angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol, dan gangguan ketertiban umum seperti perkelahian dan pengeroyokan. Hal ini menekankan bahwa tanpa pengawasan yang ketat,

peredaran minuman beralkohol dapat menambah kompleksitas masalah sosial dan mengancam stabilitas komunitas Mohammed et al. (2019), Valen et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara langsung berkorelasi dengan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas dan berbagai tindak kriminal, yang berpotensi merugikan masyarakat (Kirstukaitė et al., 2024; , Lasota et al., 2020). Selain itu, dampak negatif dari alkohol juga dapat merembet ke ranah sosial lainnya, mempengaruhi interaksi antar individu dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, seperti membatasi jam operasional toko pengecer, melarang penjualan di dekat tempat ibadah dan sekolah, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait (Casado-Sanz et al., 2020). Langkah-langkah tersebut dianggap perlu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari pengaruh minuman beralkohol, dan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Penyuluhan ini diharapkan dapat mengurangi pengaruh negatif dari alkohol serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang menyertainya (Zhou et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Jika pengawasan tidak diperketat dan sanksi tidak diterapkan secara tegas, peraturan ini akan sulit tercapai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan yang ada, karena pelanggar mungkin merasa tidak terancam oleh regulasi yang diterapkan (Stockwell et al., 2021; , Manca et al., 2023). Misalnya, banyak pelanggar yang terus mengoperasikan bisnis penjualan minuman beralkohol ilegal tanpa khawatir akan konsekuensi hukum, sehingga perlunya penegakan hukum yang lebih ketat menjadi kian mendesak (Manca et al., 2023). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan yang mencakup penguatan penegakan hukum, pemeliharaan koordinasi antarinstansi, peningkatan fasilitas dan sumber daya, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan ekonomi alternatif bagi pedagang.

Pertama, penguatan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap regulasi tidak dibiarkan tanpa sanksi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan secara rutin serta menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar (Jernigan & Trangenstein (2020), Stockwell et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa ketika sanksi lebih tegas, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan cenderung meningkat (Rehm et al., 2021).

Kedua, koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum harus diperbaiki. Semua pihak yang bertanggung jawab perlu memiliki peran yang jelas dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian mencatat bahwa kebijakan yang terintegrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan minuman beralkohol dapat membantu mencapai efektivitas yang lebih tinggi (Jankhotkaew et al., 2022; , Jankhotkaew et al., 2022). Hal ini termasuk membuat jadwal rutin untuk kolaborasi dan komunikasi antarinstansi untuk berbagi informasi potensial mengenai pelanggaran.

Ketiga, pengadaan fasilitas dan sumber daya untuk penegakan hukum perlu ditingkatkan. Ini termasuk penambahan jumlah kendaraan operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta penambahan personel untuk meningkatkan pengawasan lapangan (Matzopoulos et al., 2020). Sumber daya yang memadai akan mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih efisien.

Keempat, edukasi masyarakat juga harus lebih digencarkan. Penyuluhan mengenai dampak negatif dari konsumsi alkohol dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada harus dilakukan secara berkelanjutan. Program sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan melalui media sosial dapat menjangkau berbagai kalangan dan menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat (Wright, 2019; , Morojele et al., 2021). Penekanan pada pendidikan sejak dini sangat penting untuk menghasilkan generasi yang lebih sadar akan risiko alkohol.

Terakhir, penguatan ekonomi alternatif bagi pedagang yang bergantung pada penjualan minuman beralkohol adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan sistemik. Pemerintah bisa memberikan insentif atau pelatihan bagi pelaku usaha kecil agar mereka dapat beralih ke jenis usaha yang lebih sehat dan sesuai regulasi (Miščikienė et al., 2020). Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari penjualan minuman beralkohol tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, peraturan ini tidak akan berjalan efektif dalam menekan peredaran minuman beralkohol ilegal dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan perlu dilakukan agar regulasi ini dapat memberikan hasil yang optimal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di Kabupaten Banyuwangi.

## **5.2 Tantangan Dan Implikasi Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, Serta Bagaimana Dampaknya Terhadap Masyarakat Dan Stabilitas Sosial Di Kabupaten Banyuwangi**

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 menghadapi berbagai tantangan yang mencakup kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi. Peraturan ini, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penjualan serta peredaran minuman beralkohol. Namun, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan regulasi ini. Banyak individu yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal, baik di toko-toko kecil maupun warung yang terletak di permukiman penduduk, menciptakan kesulitan dalam kontrol peredaran Azmiardi (2020).

Di samping itu, pola pikir masyarakat yang menganggap peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang sah berkontribusi pada rendahnya efektivitas penindakan hukum. Hal ini semakin diperburuk dengan lemahnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang mengakibatkan kegiatan razia sering kali bocor sebelum pelaksanaan (Solikin, 2021). Penegakan hukum yang tidak konsisten dan sanksi yang ringan tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar, meski Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyediakan dasar hukum untuk sanksi yang lebih berat (Kevaladandra & Nurmala, 2019). Banyak pelanggar yang hanya dikenakan denda

administratif tanpa penindakan hukum yang lebih tegas, membuat peraturan tersebut menjadi kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran (Saka, 2020).

Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan, khususnya jumlah personel dan kendaraan operasional bagi Satpol PP, juga menjadi perhatian. Dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas, dua kendaraan operasional yang ada tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, yang jelas menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum dan kontrol peredaran minuman beralkohol secara efektif (Serfiyani et al., 2020). Masalah ini berpotensi mengarah pada meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum akibat konsumsi alkohol.

Di sisi sosial, dampak peredaran minuman beralkohol sendiri sangat signifikan, dengan banyak kasus kriminalitas seperti perkelahian, kecelakaan lalu lintas yang fatal, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol (Hidayat & Purwandari, 2020; , Maulidia & Afidah, 2019). Dari perspektif ekonomi, eksistensi toko pengecer minuman beralkohol ilegal juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha, di mana pelaku usaha yang mematuhi regulasi terpaksa beroperasi di lingkungan yang tidak adil, mengingat mereka harus memenuhi kewajiban pajak dan izin yang tidak diterapkan pada toko ilegal (Wahyudi et al., 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menyusun beberapa strategi. Penguatan koordinasi antarinstansi dengan membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik (Aisy & Wardana, 2024). Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat, harus diintegrasikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar (Kencana, 2019). Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan lebih banyak kendaraan operasional dan personel, penting untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan responsif dalam penegakan hukum (Danifulhaq et al., 2024).

Edukasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan; kampanye sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi harus diperkuat. Pendekatan ini harus melibatkan sekolah-sekolah, komunitas, dan media sosial untuk menjangkau publik secara luas. Terakhir, pemerintah disarankan untuk mengembangkan alternatif ekonomi bagi pedagang alkohol dengan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan atau bantuan modal untuk beralih pada usaha yang lebih berkelanjutan

(Kurniawan et al., 2022). Dengan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan dukungan dari masyarakat, diharapkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat diminimalisir, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi (Putri et al., 2021).

### **5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Regulasi Yang Lebih Efektif Dalam Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian, Serta Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Guna Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Ekonomi, Sosial, Dan Kesehatan Masyarakat**

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022, yang diterapkan sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat (Nahak et al., 2021; . Oleh karena itu, diperlukan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah ini.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan peran Tim Terpadu yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No. 188/71/KEP/429.011/2022. Tim ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarinstansi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa tim ini bekerja secara optimal dan mampu menangani peredaran minuman beralkohol secara lebih sistematis (Nahak et al., 2021; , Solikin, 2021).

Selanjutnya, pemetaan ulang lokasi usaha pengecer minuman beralkohol juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengecer yang memiliki izin beroperasi di lokasi yang tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau fasilitas kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014. Dengan demikian, keberadaan pengecer minuman beralkohol dapat lebih tertata dan tidak mengganggu stabilitas sosial di masyarakat (Aryasa et al., 2020).

Penerapan sanksi yang lebih tegas menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas regulasi ini. Saat ini, banyak pengecer minuman beralkohol yang masih menjual produk tanpa cukai atau bahkan minuman oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pengecer ilegal, baik dalam bentuk denda yang lebih besar maupun pencabutan izin usaha bagi pelaku yang berulang kali melanggar aturan (Azmiardi, 2020; , Aisy & Wardana, 2024).

Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol kepada pelajar atau individu di bawah usia 21 tahun juga perlu diperketat. Meskipun dalam regulasi sudah diatur batas usia minimum pembelian minuman beralkohol, masih ditemukan pengecer yang menjual produk ini kepada remaja tanpa memverifikasi identitas mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengimplementasikan sistem validasi identitas yang ketat dan melakukan tindakan tegas terhadap para pengecer yang melanggar aturan ini (Fibrianto et al., 2024; , Wulansari et al., 2024).

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah sosialisasi dan pembatasan operasional selama hari-hari besar keagamaan. Sebagai contoh, pada bulan suci Ramadhan atau hari-hari perayaan keagamaan lainnya, penjualan minuman beralkohol dapat dibatasi atau bahkan dihentikan sementara untuk menghormati norma sosial dan keagamaan masyarakat Banyuwangi. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan selama periode tertentu (Jamiludin et al., 2024).

Transparansi dan efisiensi dalam pengawasan, pemerintah dapat mengembangkan sistem digital yang mengintegrasikan perizinan usaha, SIUP, dan letak lokasi toko pengecer dalam satu portal tertutup. Sistem ini memungkinkan tim pengawas untuk melakukan validasi dan verifikasi legalitas usaha dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi praktik ilegal yang masih marak terjadi di lapangan (Sambeka et al., 2024).

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi minuman beralkohol, pemerintah perlu mengencangkan program edukasi dan sosialisasi melalui berbagai platform, seperti media sosial, sekolah, serta komunitas masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai risiko kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi alkohol yang tidak terkendali (Prameswara et al., 2024).

Di sisi ekonomi, penting bagi pemerintah untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi pedagang yang bergantung pada penjualan minuman beralkohol. Program pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha dapat diberikan kepada para pedagang untuk beralih ke sektor bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada perdagangan minuman beralkohol sebagai sumber pendapatan utama (Yolanda et al., 2024; , Khairina et al., 2022).

Terakhir, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol harus berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Dengan penguatan regulasi yang lebih efektif, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan koordinasi antarinstansi, diharapkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat dikendalikan dengan lebih baik, sehingga keseimbangan antara berbagai kepentingan dapat tercapai secara optimal (Wahyudi et al., 2023).

## **BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan terkait rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu Di Kabupaten Banyuwangi dapat disesuaikan:

1. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Banyuwangi Perlu Ditingkatkan. Regulasi yang diterapkan melalui Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 telah menjadi langkah strategis dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pemantauan dan pengendalian agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal.
2. Dampak Positif terhadap Stabilitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Optimalisasi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dapat membantu mengurangi angka kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan, seperti perkelahian, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kekerasan. Selain itu, dengan adanya regulasi yang lebih ketat, masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif minuman beralkohol ilegal dan oplosan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Dengan demikian, kebijakan yang lebih ketat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat Banyuwangi.
3. Perlunya Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas. Meskipun kebijakan pengawasan sudah diterapkan, masih ditemukan banyak pengecer yang menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang ringan menjadi faktor utama mengapa pelanggaran ini terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam mekanisme pengawasan, seperti razia rutin, penindakan tegas terhadap pelanggar, serta penerapan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera dan menekan angka pelanggaran.

4. Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dampak negatif konsumsi minuman beralkohol ilegal menjadi tantangan dalam pengendalian peredarannya. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol berlebihan, terutama di kalangan generasi muda. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas lokal, serta media sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan risiko minuman beralkohol.
5. Sinergi antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat untuk Penguatan Regulasi. Keberhasilan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan adil dan transparan, sementara aparat penegak hukum perlu menjalankan tugasnya secara profesional. Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung kebijakan pengendalian alkohol juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terkendali.

## 6.2 Saran

Optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi disarankan agar Pemerintah Daerah memperkuat mekanisme pengawasan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Perdagangan, guna memastikan regulasi berjalan lebih efektif. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengecer ilegal serta sistem pemantauan yang lebih transparan agar peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan secara lebih ketat. Program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya konsumsi alkohol juga harus diperluas, terutama di kalangan remaja, melalui sekolah dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pengelolaan izin usaha berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dalam memantau legalitas toko pengecer dan mencegah praktik perdagangan ilegal. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara aspek

ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. and Rokan, M. (2022). Determinan persepsi terhadap sikap penerimaan wisata halal pada masyarakat Sumatera Utara. *Ekonika Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 165. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2980>
- Aisy, N. and Wardana, D. (2024). Aspek hukum penerapan pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 terhadap legalisasi arak Bali bagi masyarakat. *Unes Law Review*, 7(2), 732-740. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2356>
- Apriyantono, A., & Nurbowo. (2015). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Arifin, S. and Muslim, M. (2020). Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Azmiardi, A. (2020). Pengaruh perilaku merokok, konsumsi alkohol dan hiburan malam terhadap risiko penggunaan narkoba. *Faletahan Health Journal*, 7(1), 30-36. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i1.86>
- Bungawati, B. (2022). Peluang dan tantangan kurikulum merdeka belajar menuju era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan*, 31(3), 381-388. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i3.2847>
- Casado-Sanz, N., Guirao, B., & Attard, M. (2020). Analysis of the risk factors affecting the severity of traffic accidents on Spanish cross-town roads: the driver's perspective. *Sustainability*, 12(6), 2237. <https://doi.org/10.3390/su12062237>
- Cox, M., Moskwiak, M., Chaney, B., & Garrigues, M. (2021). Natural observation of alcohol price and promotions at bars: implications for alcohol misuse prevention. *Health Education & Behavior*, 49(2), 256-264. <https://doi.org/10.1177/10901981211054783>
- Czaplicki, L., Simpson, R., Zhou, Y., Patel, M., Cuccia, A., Vallone, D., ... & Schillo, B. (2020). Public support for e-cigarette-related policies among a nationally representative sample of US adults. *Tobacco Use Insights*, 13. <https://doi.org/10.1177/1179173x20959700>
- Danifulhaq, A., Listyarini, D., & Faozi, S. (2024). Penegakan hukum dan hambatan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang pengendalian, pengawasan dan

- penertiban minuman beralkohol di kabupaten pati. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(2), 239. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.13381>
- Darmawan, A. (2010). *Minuman Keras dan Dampaknya*. Jakarta: Penerbit Buku Kesehatan.
- Dewi, A. and Tahir, M. (2021). Penerapan edukasi hukum kepada masyarakat terhadap bahaya minuman keras beralkohol di kota kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 148-153. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.44>
- Dimova, E., Shortt, N., Smith, M., Mitchell, R., Lekkass, P., Pearce, J., ... & Emslie, C. (2024). Public and professional stakeholders' perceptions of alcohol advertising and availability policies: a qualitative study. *Drug and Alcohol Review*, 44(1), 104-118. <https://doi.org/10.1111/dar.13972>
- Dyani, C. and Ariana, A. (2021). Pengaruh konsumsi minuman beralkohol terhadap memori harian pada remaja dan dewasa awal. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (Brpkm)*, 1(1), 59-67. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i1.24590>
- Fessenden, R. J., & Fessenden, J. S. (1982). *Kimia Organik 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ghosh, A., Choudhury, S., Basu, A., Mahintamani, T., Sharma, K., Pillai, R., ... & Mattoo, S. (2020). Extended lockdown and india's alcohol policy: a qualitative analysis of newspaper articles. *International Journal of Drug Policy*, 85, 102940. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102940>
- Giesbrecht, N., Reisdorfer, E., & Rios, I. (2022). Alcohol health warning labels: a rapid review with action recommendations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11676. <https://doi.org/10.3390/ijerph191811676>
- Gusmi, A. and Husein, R. (2023). Analysing the correlation of bank sampah and rural environmental government concept. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 766-771. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.766-771>
- Halim, D., Pramesti, D., & Permatasari, D. (2023). E-administration for collaborative governance body of green tourism villages in realizing smart villages in bali. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1263(1), 012017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012017>

- Hargovan, M., London, L., & Orgill, M. (2024). The influence of crisis on policy formulation: the case of alcohol regulation in south africa during covid-19 (2020–21). *Health Policy and Planning*, 39(7), 753-770. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae055>
- Hidayat, A. and Purwandari, E. (2020). Dinamika taubat pada pengonsumsi minuman beralkohol. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 105. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.7302>
- Irianto, K. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya. Jakarta: Penerbit Buku Kesehatan.
- Iskandar, I. (2023). Cross-sector collaboration north kalimantan's poverty alleviation program. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14140>
- Jankhotkaew, J., Casswell, S., Huckle, T., Chaiyasong, S., & Phonsuk, P. (2022). Barriers and facilitators to the implementation of effective alcohol control policies: a scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11), 6742. <https://doi.org/10.3390/ijerph19116742>
- Jankhotkaew, J., Casswell, S., Huckle, T., Chaiyasong, S., & Phonsuk, P. (2022). Quantitative tools and measurements for assessing the implementation of regulatory policies in reducing alcohol consumption and alcohol-related harms: a scoping review. *Drug and Alcohol Review*, 42(1), 157-168. <https://doi.org/10.1111/dar.13543>
- Jayanti, G., Setiawan, F., Azhari, R., & Siregar, N. (2021). Analisis kebijakan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 6(1), 40-48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>
- Jernigan, D. and Trangenstein, P. (2020). What's next for who's global strategy to reduce the harmful use of alcohol?. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(3), 222-223. <https://doi.org/10.2471/blt.19.241737>
- Julien, J., Ayer, T., Bethea, E., Tapper, E., & Chhatwal, J. (2020). Projected prevalence and mortality associated with alcohol-related liver disease in the usa, 2019–40: a modelling study. *The Lancet Public Health*, 5(6), e316-e323. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30062-1](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30062-1)
- Julien, J., Ayer, T., Bethea, E., Tapper, E., & Chhatwal, J. (2020). Projected prevalence and mortality associated with alcohol-related liver disease in the usa, 2019–40:

- a modelling study. *The Lancet Public Health*, 5(6), e316-e323. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30062-1](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30062-1)
- Karlsson, D., Holmberg, S., & Weibull, L. (2020). Solidarity or self-interest? public opinion in relation to alcohol policies in sweden. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 37(2), 105-121. <https://doi.org/10.1177/1455072520904644>
- Kencana, N. (2019). Implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di kabupaten bantul. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 6(3), 239-264. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11535>
- Kevaladandra, Z. and Nurmala, I. (2019). Persepsi kontrol perilaku dalam niat berhenti mengonsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa di surabaya. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i1.2071>
- Kim, M. (2023). The early case for stabilization and sustainability of korean g-seed based on collaborative governance: a theoretical review. *Buildings*, 13(10), 2631. <https://doi.org/10.3390/buildings13102631>
- Kirstukaitė, B., Paškauskienė, A., Chmieliauskas, S., Laima, S., Vasiljevaitė, D., & Stasiūnienė, J. (2024). Forensic assessment of alcohol intoxication in cases of fatal road traffic accidents in lithuania. *Acta Medica Lituanica*, 31(1), 95-102. <https://doi.org/10.15388/amed.2024.31.1.22>
- Kurniawan, A., Tuwu, D., & Tanzil, T. (2022). Peran keluarga dalam memberikan pembinaan terhadap remaja di kelurahan bone lipu kecamatan kulissu kabupaten buton utara. *Welvaart Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.52423/welvaart.v3i1.27381>
- Lasota, D., Al-Wathinani, A., Krajewski, P., Goniewicz, K., & Pawłowski, W. (2020). Alcohol and road accidents involving pedestrians as unprotected road users. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(23), 8995. <https://doi.org/10.3390/ijerph17238995>
- Lemp, J., Kilian, C., & Probst, C. (2023). Here to stay? policy changes in alcohol home delivery and “to-go” sales during and after covid-19 in the united states. *Drug and Alcohol Review*, 43(2), 434-439. <https://doi.org/10.1111/dar.13789>
- Lobo, E. (2023). Pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan melalui pelaksanaan peraturan daerah no 4 tahun 2019 di

- kabupaten bantul. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17-41. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>
- Luqman, A., Zhang, Q., Sharma, V., Gughani, R., & Walsh, S. (2024). Business strategies for achieving carbon neutrality goals in collaborative ecosystems: bridging gaps in achieving operational status. *Business Strategy and the Environment*, 33(5), 4744-4765. <https://doi.org/10.1002/bse.3729>
- Madundo, K., Hudda, A., Seekles, M., Mmbaga, B., & Obasi, A. (2024). The landscape and level of alcohol policy enforcement in tanzania. *Plos Global Public Health*, 4(12), e0003203. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003203>
- Manca, F., Parab, R., Mackay, D., Fitzgerald, N., & Lewsey, J. (2023). Evaluating the impact of minimum unit pricing for alcohol on road traffic accidents in scotland after 20 months: an interrupted time series study. *Addiction*, 119(3), 509-517. <https://doi.org/10.1111/add.16371>
- Mason, J. (2002). *Alasan Remaja Mengonsumsi Alkohol*. London: Sage Publications.
- Matzopoulos, R., Walls, H., Cook, S., & London, L. (2020). South africa's covid-19 alcohol sales ban: the potential for better policy-making. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.93>
- Maulidia, R. and Afidah, K. (2019). Pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui perda kota madiun nomor 8 tahun 2017. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 209-227. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2027>
- McCambridge, J., Garry, J., Kypri, K., & Hastings, G. (2022). "using information to shape perception": tobacco industry documents study of the evolution of corporate affairs in the miller brewing company. *Globalization and Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00843-3>
- Miščikienė, L., Midttun, N., Galkus, L., Belian, G., Petkevičienė, J., Vaitkevičiūtė, J., ... & Štelemėkas, M. (2020). Review of the lithuanian alcohol control legislation in 1990–2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3454. <https://doi.org/10.3390/ijerph17103454>
- Mohammed, A., Ambak, K., Mosa, A., & Syamsunur, D. (2019). A review of the traffic accidents and related practices worldwide. *The Open Transportation Journal*, 13(1), 65-83. <https://doi.org/10.2174/1874447801913010065>

- Moriarty, K. (2019). Alcohol care teams: where are we now?. *Frontline Gastroenterology*, 11(4), 293-302. <https://doi.org/10.1136/flgastro-2019-101241>
- Morojele, N., Dumbili, E., Obot, I., & Parry, C. (2021). Alcohol consumption, harms and policy developments in sub-saharan africa: the case for stronger national and regional responses. *Drug and Alcohol Review*, 40(3), 402-419. <https://doi.org/10.1111/dar.13247>
- Neufeld, M., Bobrova, A., Davletov, K., Štelemėkas, M., Stoppel, R., Ferreira-Borges, C., ... & Rehm, J. (2020). Alcohol control policies in former soviet union countries: a narrative review of three decades of policy changes and their apparent effects. *Drug and Alcohol Review*, 40(3), 350-367. <https://doi.org/10.1111/dar.13204>
- Ngqangashe, Y., Heenan, M., & Pescud, M. (2021). Regulating alcohol: strategies used by actors to influence covid-19 related alcohol bans in south africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11494. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111494>
- Nordmann, K., Sauter, S., Möbius-Lerch, P., Redlich, M., Schaller, M., & Fischer, F. (2023). Conceptualizing interprofessional digital communication and collaboration in health care: protocol for a scoping review. *Jmir Research Protocols*, 12, e45179. <https://doi.org/10.2196/45179>
- Odziemkowska, K. (2021). Frenemies: overcoming audiences' ideological opposition to firm–activist collaborations. *Administrative Science Quarterly*, 67(2), 469-514. <https://doi.org/10.1177/00018392211058206>
- Oktafiana, W. and Cahyono, A. (2022). Analisis persebaran pedagang kaki lima (pk1) berdasarkan peraturan bupati banyuwangi nomor 30 tahun 2013 menggunakan sistem informasi geografis (sig) berbasis web (studi kasus: kecamatan banyuwangi, kabupaten banyuwangi). *Jurnal Teknik Its*, 11(3). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.98377>
- Prasad, S., Verma, A., Kumar, S., & Gupta, S. (2024). An evaluation of the changing trends in substance use behavior among patients in the tertiary care setting after the implementation of liquor prohibition in bihar, india: a cross-sectional study. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.63692>

- Prasetia, S. and Fahmi, M. (2020). Reorientasi, peran dan tantangan pendidikan islam di tengah pandemi. *Tarbawi*, 9(1), 21-38. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v9i1.3128>
- Purwakania Hasan, A. B. (2013). *Pengaruh Psikologi Kesehatan Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Putri, E., Jubaidi, A., & Salasiah, S. (2021). Tinjauan tentang implementasi peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah kota samarinda. *Prediksi Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 20(3), 271. <https://doi.org/10.31293/pd.v2i3.6125>
- Putri, P., Astuti, S., & Safitri, C. (2022). Analisis dampak pengembangan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat lokal di era new normal. *Jurnal Emt Kita*, 6(2), 383-389. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.723>
- Ratur, M. (2002). *Dampak Penyalahgunaan Alkohol*. Jakarta: Penerbit Buku Kesehatan.
- Rehm, J., Crépault, J., Hasan, O., Lachenmeier, D., Room, R., & Sornpaisarn, B. (2019). Regulatory policies for alcohol, other psychoactive substances and addictive behaviours: the role of level of use and potency. a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19), 3749. <https://doi.org/10.3390/ijerph16193749>
- Rehm, J., Lange, S., Gobiņa, I., Janik-Koncewicz, K., Miščikienė, L., Reile, R., ... & Štelemėkas, M. (2022). Classifying alcohol control policies enacted between 2000 and 2020 in poland and the baltic countries to model potential impact. *Addiction*, 118(3), 449-458. <https://doi.org/10.1111/add.16102>
- Rehm, J., Štelemėkas, M., Ferreira-Borges, C., Jiang, H., Lange, S., Neufeld, M., ... & Manthey, J. (2021). Classifying alcohol control policies with respect to expected changes in consumption and alcohol-attributable harm: the example of lithuania, 2000–2019. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2419. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052419>
- Rehm, J., Štelemėkas, M., Kim, K., Zafar, A., & Lange, S. (2021). Alcohol and health in central and eastern european union countries – status quo and alcohol policy options. *Journal of Health Inequalities*, 7(2), 91-95. <https://doi.org/10.5114/jhi.2021.113167>

- Saka, C. (2020). Evaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten sikka provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 240-261. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.1083>
- Sarwono, S. (2011). *Faktor Determinan Penyalahgunaan Alkohol*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Schultz, F., Valentinov, V., Kirchherr, J., Reinhardt, R., & Pies, I. (2023). Stakeholder governance to facilitate collaboration for a systemic circular economy transition: a qualitative study in the european chemicals and plastics industry. *Business Strategy and the Environment*, 33(3), 2173-2192. <https://doi.org/10.1002/bse.3592>
- Serfiyani, C., Hariyani, I., & Serfiyani, C. (2020). Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas indonesia (legal protection towards indonesian traditional alcoholic beverages). *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2), 267-287. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1672>
- Siegfried, N. and Parry, C. (2019). Do alcohol control policies work? an umbrella review and quality assessment of systematic reviews of alcohol control interventions (2006 – 2017). *Plos One*, 14(4), e0214865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214865>
- Sisworo, T. (2008). *Penyalahgunaan Alkohol di Dunia*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Solikin, A. (2021). Peran industri minuman beralkohol dalam perekonomian indonesia: analisis input-output. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 203-217. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1301>
- Stockwell, T., Giesbrecht, N., Vallance, K., & Wettlaufer, A. (2021). Government options to reduce the impact of alcohol on human health: obstacles to effective policy implementation. *Nutrients*, 13(8), 2846. <https://doi.org/10.3390/nu13082846>
- Stockwell, T., Giesbrecht, N., Vallance, K., & Wettlaufer, A. (2021). Government options to reduce the impact of alcohol on human health: obstacles to effective policy implementation. *Nutrients*, 13(8), 2846. <https://doi.org/10.3390/nu13082846>

- Stumbrys, D., Telksnys, T., Jasilionis, D., Liutkutė, V., Galkus, L., Midttun, N., ... & Štelemėkas, M. (2020). Alcohol-related male mortality in the context of changing alcohol control policy in lithuania 2000–2017. *Drug and Alcohol Review*, 39(7), 818-826. <https://doi.org/10.1111/dar.13059>
- Sundeen, S. (2007). *Perilaku Penyalahgunaan Alkohol*. New York: McGraw-Hill.
- Suparjo, S., Dana, Y., Kumala, C., & Sunarsih, E. (2024). Stakeholder collaboration in sustainable tourism development in tana toraja, south sulawesi province, indonesia: efforts to improve tourist visits. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 07(06). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-58>
- Syahara, A., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol dikalangan remaja. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 173-192. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.173-192>
- Uthoff, S., Zinkevich, A., Boenisch, J., Sachse, S., Bernasconi, T., & Ansmann, L. (2021). Collaboration between stakeholders involved in augmentative and alternative communication (aac) care of people without natural speech. *Journal of Interprofessional Care*, 35(6), 821-831. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1860918>
- Uthoff, S., Zinkevich, A., Boenisch, J., Sachse, S., Bernasconi, T., Brütt, A., ... & Ansmann, L. (2022). “finding common ground” – impact of a complex intervention on collaboration in augmentative and alternative communication care of people without natural speech. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, Volume 15, 2431-2446. <https://doi.org/10.2147/jmdh.s370510>
- Valen, A., Bogstrand, S., Vindenes, V., Frost, J., Larsson, M., Holtan, A., ... & Gjerde, H. (2019). Driver-related risk factors of fatal road traffic crashes associated with alcohol or drug impairment. *Accident Analysis & Prevention*, 131, 191-199. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.06.014>
- Vijayagopal, P., Jain, B., & Viswanathan, S. (2024). Regulations and fintech: a comparative study of the developed and developing countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(8), 324. <https://doi.org/10.3390/jrfm17080324>
- Wahyudi, T., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten kudas berdasarkan perda no. 12 tahun 2004.

- karimahtauhid, 3(1), 1035-1065.  
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978>
- Weerasinghe, A., Schoueri-Mychasiw, N., Vallance, K., Stockwell, T., Hammond, D., McGavock, J., ... & Hobin, E. (2020). Improving knowledge that alcohol can cause cancer is associated with consumer support for alcohol policies: findings from a real-world alcohol labelling study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2), 398.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph17020398>
- Weerasinghe, A., Schoueri-Mychasiw, N., Vallance, K., Stockwell, T., Hammond, D., McGavock, J., ... & Hobin, E. (2020). Improving knowledge that alcohol can cause cancer is associated with consumer support for alcohol policies: findings from a real-world alcohol labelling study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2), 398.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph17020398>
- Widianarko, B. (2000). *Sejarah Minuman Beralkohol*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiley, J., & Soon. (2011). *Introduction to Organic Chemistry*. T.t.p.: T.p.
- Witkiewitz, K., Litten, R., & Leggio, L. (2019). Advances in the science and treatment of alcohol use disorder. *Science Advances*, 5(9).  
<https://doi.org/10.1126/sciadv.aax4043>
- Wright, A. (2019). Local alcohol policy implementation in scotland: understanding the role of accountability within licensing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(11), 1880.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph16111880>
- Zhang, Y., Liu, Y., Yu, R., Zuo, J., & Dong, N. (2023). Managing the high capital cost of prefabricated construction through stakeholder collaboration: a two-mode network analysis. *Engineering Construction & Architectural Management*, 32(1), 556-577. <https://doi.org/10.1108/ecam-04-2023-0392>
- Zhou, Z., Dong, X., Li, Z., Yu, K., Chun, D., & Yang, Y. (2022). Spatio-temporal feature encoding for traffic accident detection in vanet environment. *Ieee Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(10), 19772-19781.  
<https://doi.org/10.1109/tits.2022.3147826>